



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan
putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

xxxxx, agama Islam, umur 30 Tahun, pekerjaan swasta. Bertempat tinggal di
Jl **xxxxx** Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini Pemohon tersebut
memberikan Kuasa Khusus kepada **Sarikun, S.E., S.H., M.H., dan**
Rekan, pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat di Jalan Jl. H. Masrani
Saptin RT. 21 Kel. Sungai Kapih Kel. Sambutan, Kota Samarinda.
Kalimantan Timur. Telp 0541 6247 069, bertindak baik bersama sama
maupun sendiri -sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24
September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sangatta dalam Register Nomor 21/SK/2019 tanggal 7 Oktober 2019,
dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

xxxxx, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir, Samarinda 1 Agustus 1990,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **xxxxx**,
Kab Kutai Timur, 75611, dahulu sebagai **Termohon** sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 362/Pdt.G/ 2019/ PA.Sgta, tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan tuntutan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON xxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Memohon supaya hak asuh anak jatuh pada PEMOHON;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR

Atau majelis hakim menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Pengadilan Agama Sangatta telah menjatuhkan putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Sgta., tanggal 24 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp701.000.00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 362/ Pdt.G/2019/ PA Sgta. Tanggal 7 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019.

Bahwa Pemohon/Pembanding telah menyerahkan memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 362/ Pdt.G/2019/ PA Sgta., tanggal 7 Oktober 2019, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon/Terbanding pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, dimana Pemohon/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa permohonan banding dari pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi Agama di Kalimantan Timur Menerima Permohonan Banding dari Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING;

Bahwa Permohonan Banding dari pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING diajukan dikarenakan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta tertanggal 24 September 2019 nomor 362/Pdt.G/2019/Pa.Sgta., tersebut telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta dipersidangan;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dalam mediasi baik pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya lewat surat kuasa istimewa maupun Termohon yang sekarang adalah TERBANDING sama sama menyatakan keinginan untuk bercerai;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan beberapa kali Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING sengaja tidak hadir dan tidak menyerahkan jawaban yang di minta majelis hakim walau di beri kesempatan yang cukup, namun hadir lagi saat agenda bukti untuk memberi pernyataan bahwa suaminya mau rujuk padahal point-point kesepakatan untuk rujuk baik dari Pemohon yang sekarang menjadi Pembanding maupun Termohon yang sekarang menjadi Terbanding sama-sama tidak terpenuhi dan kesepakatan rujuk tidak pernah terjadi sama sekali karena kedua belah pihak sama sama memiliki syarat dan sama-sama tidak dapat memenuhi syarat yang di ajukan kedua belah pihak dan kembali tidak hadir di agenda bukti dan saksi dan hadir di pembacaan putusan, seolah-olah persidangan adalah tempat main-main dan tidak ada keseriusan dari Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim telah salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan keterangan dari Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING, Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING, mengungkapkan jika ingin bercerai pada tahap mediasi awal namun karena kuasa Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING belum mendapat kuasa istimewa dari Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING maka mediasi di jadwalkan kembali minggu depan;

Bahwa pada saat kuasa Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING dapat menunjukkan surat kuasa istimewa seperti yang di inginkan hakim mediator, kembali Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING mengulangi kembali pernyataan ingin bercerai ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING yaitu foto foto berupa kerusakan mobil dan handphone yang di lakukan Termohon yang sekarang menjadi Terbanding, saat terjadi perselisihan/pertengkaran Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING selalu merusak barang di sekitarnya dan Termohon yang sekarang menjadi Terbanding juga tidak segan segan untuk melukai dirinya sendiri;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING kembali mengulangi kata kata saya juga ingin bercerai setelah pembacaan putusan, bahkan Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING sendiri mengakui adanya perpecahan dalam rumah tangga nya;

Bahwa Pemohon yang saat ini menjadi PEMBANDING sudah berusaha menghadirkan saksi-saksi yang di minta oleh Majelis Hakim namun saksi-saksi tersebut salah satu nya ada dalam lokasi tambang tempat saksi bekerja dan sangat jauh untuk dapat sampai di Pengadilan Agama Sangatta, dan satunya berada di bawah tekanan di karenakan mertua saksi saat ini sedang bekerja di rumah Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING sebagai pengasuh anak, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada tekanan agar saksi tidak berkenan memberi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian di karenakan ada hubungan pekerjaan antara Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING dan mertua saksi, sementara keluarga kandung Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING ada di Sebulu yang sangat jauh dari Pengadilan Agama Sangatta dalam keadaan bekerja sehingga tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya, perjalanan antara sebulu menuju Pengadilan Agama Sangatta memakan waktu sehari penuh, sebagai gambaran saja kuasa Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING berangkat dari Samarinda subuh dan kembali ke Samarinda menjelang isya, sementara Sebulu lebih jauh lagi jarak tempuhnya dari Samarinda, hal ini di alami oleh kuasa Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING sehingga saksi dari keluarga tidak memungkinkan datang memberi kesaksian yang di minta oleh Majelis Hakim, namun saksi hanya merupakan salah satu alat bukti, ada beberapa alat bukti lain yang di berikan oleh Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING seperti hand phone yang di rusak Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING, juga foto Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING dengan memakai baju sobek di karenakan perkelahian antara Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING dan Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING saat perkelahian di hotel selica juga tidak di jadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim , foto interior mobil yang di rusak oleh Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING juga tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim;

Bahwa saat ini Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING dan Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING sudah tidak satu rumah, sehingga tidak ada alasan lain yang dapat di berikan untuk Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING dan Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING di persatukan kembali;

Bahwa setelah persidangan selesai pun, Termohon yang saat ini menjadi TERBANDING memepertegas Pemohon yang sekarang menjadi Pembanding akan kejelasan status nya seperti apa berkaitan dengan putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan cerai talak Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING dan Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING sama sama menginginkan sidang cerai talak ini segera selesai yaitu gugatan permohonan cerai talak di kabulkan oleh majelis hakim;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar sudi kiranya;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor Perkara 362/Pdt.G/2019/PA Sgta. Tanggal 24 September 2019 ;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING seluruhnya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon yang sekarang menjadi PEMBANDING dengan Termohon yang sekarang menjadi TERBANDING putus karena perceraian.
5. Apabila Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in goede justitie), mohon di putuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal 17 Oktober 2019, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Pembanding pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019., dimana Termohon /Terbanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa fakta dipersidangan adanya penundaan agenda mediasi dikarenakan Pemohon yang sekarang Pembanding tidak dapat hadir dan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. Dan sesuai dengan prosedur, agenda mediasi mewajibkan Pemohon yang sekarang Pembanding untuk hadir. Dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon yang sekarang Pembanding tetap diwakilkan oleh kuasa hukumnya maka kuasa hukum Pemohon yang sekarang Pembanding harus membawa atau mendapatkan surat kuasa Istimewa dari Pemohon.

2. Bahwa fakta dipersidangan, pada minggu kedua kuasa hukum Pemohon yang sekarang Pembanding menunjukkan Surat Kuasa Istimewa dari Pemohon yang sekarang Pembanding . Pada saat agenda mediasi minggu awal dan minggu kedua, fisik dan pikiran Termohon yang sekarang Terbanding benar-benar sedang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan apapun terkait permasalahan rumah tangganya. Sehingga, Termohon yang sekarang Terbanding hanya pasrah dan menyetujui apapun hasil mediasi dari hakim mediator.

3. Bahwa fakta yang sebenarnya, memang benar pada minggu ketiga dan ke empat persidangan Termohon yang sekarang Terbanding tidak hadir karena Termohon yang sekarang Terbanding mendapat ultimatum dari Pemohon yang sekarang Pembanding agar tidak menghadiri persidangan cerai. Ultimatum untuk tidak menghadiri sidang disampaikan melalui kerabat dan teman-teman Pemohon yang sekarang Pembanding, sehingga Termohon yang sekarang Terbanding merasa mendapat tekanan dalam menjalani proses persidangan dan hanya bisa pasrah dengan segala keputusan majelis hakim nantinya.

4. Pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 kerabat Pemohon yang sekarang Pembanding menelpon dan mendatangi rumah Termohon yang sekarang Terbanding untuk menyampaikan bahwa ada keinginan rujuk/kembali dari Pemohon yang sekarang Pembanding. Dan saya sebagai Termohon yang sekarang Terbanding dengan sangat bahagia menerima keinginan kembali/rujuk dari Pemohon yang sekarang Pembanding tanpa syarat apapun. Sedangkan dari Pemohon yang sekarang Pembanding sendiri mengajukan syarat yaitu “ Pemohon yang sekarang Pembanding akan kembali ke rumah (pulang ke Sangatta) setelah menyelesaikan segala bentuk pekerjaannya di Kota Samarinda”.

5. Kemudian kuasa hukum Pemohon yang sekarang Pembanding juga melalui kerabat meminta Termohon yang sekarang Terbanding untuk menghubunginya guna menyampaikan suatu hal. Termohon yang sekarang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pun menghubungi kuasa hukum Pemohon yang sekarang Pemanding, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut kuasa hukum Pemohon yang sekarang Pemanding mengutarakan niatan rujuk/kembali dari Pemohon yang sekarang Pemanding dan kembali Termohon yang sekarang Terbanding memberikan jawaban menerima niatan rujuk/kembali dari Pemohon yang sekarang Pemanding tanpa syarat apapun. Dan kembali lagi kuasa hukum Pemohon yang sekarang Pemanding pun menyampaikan syarat bahwa : "Pemohon yang sekarang Pemanding akan pulang kerumah (Sangatta) setelah menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir tahun di Kota Samarinda." Dan kembali lagi Termohon yang sekarang Terbanding pun menyetujui syarat tersebut. Hanya saja disini Termohon yang sekarang Terbanding ingin mendengar secara langsung walaupun melalui telepon dari Pemohon yang sekarang Pemanding bahwa memang benar adanya bahwa Pemohon yang sekarang Pemanding ingin rujuk/kembali.

6. Pada agenda sidang hari Senin, 26 Agustus 2019, agenda sidang yaitu menghadirkan saksi dari Pemohon yang sekarang Pemanding. kuasa hukum Pemohon yang sekarang Pemanding tidak dapat membawa saksi ke persidangan dan dari situ diketahui pada kenyataannya Pemohon yang sekarang Pemanding dan kuasa hukumnya tidak menindak lanjuti pembicaraan rujuk/kembali tersebut ataupun mencabut berkas gugatan . Pemohon yang sekarang Pemanding ataupun kuasa hukumnya juga tidak pernah lagi menghubungi Termohon yang sekarang Terbanding terkait pembatalan pembicaraan batal rujuk/kembali, karena fakta dilapangan sidang tetap berlanjut. Termohon yang sekarang Terbanding pun mengambil kesimpulan sendiri bahwa niatan rujuk/kembali dari Pemohon yang sekarang Pemanding hanya sekedar wacana tanpa dibuktikan dengan tindakan. Dan disini Termohon yang sekarang Terbanding merasa hati dan perasaannya sangat dipermainkan dan tidak dihargai.

7. Bahwa fakta dipersidangan Pemohon yang sekarang Pemanding tidak dapat menghadirkan saksi-saksi baik dari kerabat, teman, atau keluarga yang bisa membenarkan argumen atau dalil-dalil perceraian yang dituangkan oleh Pemohon yang sekarang Pemanding di dalam surat gugatan cerai .

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terkait siapa yang akan dijadikan saksi oleh Pemohon yang sekarang Pembanding dipersidangan., Termohon yang sekarang Terbanding tidak pernah melakukan tekanan dalam bentuk apapun dan pada siapapun. Termohon yang sekarang Terbanding pun baru mengetahui bahwa Pemohon yang sekarang Pembanding benar-benar tidak menghadirkan saksi pada saat pembacaan putusan.

9. Bahwa terhitung tanggal 11 Mei 2019 sejak Pemohon yang sekarang Pembanding meninggalkan rumah dengan alasan melakukan pekerjaan di Kota Samarinda, sampai dengan saat ini Pemohon yang sekarang Pembanding dan Termohon yang sekarang Terbanding memang sudah tidak satu rumah lagi. Tetapi hal tersebut, tidak membuat ada keinginan untuk bercerai dari Termohon yang sekarang Terbanding. Mengingat segala permasalahan rumah tangga ini masih bisa dibicarakan dengan baik antara Pemohon yang sekarang Pembanding dan Termohon yang sekarang Terbanding, disamping itu Pemohon yang sekarang Pembanding dan Termohon yang sekarang Terbanding juga telah memiliki 2 orang anak putra dan putri yang usianya (4 tahun 5 bulan dan 1 tahun 10 bulan) yang masih sangat memerlukan figure seorang Ayah di masa-masa tumbuh kembang mereka saat ini. Karena secara langsung yang paling sangat merasakan dampak dari perceraian orang tua adalah anak-anak. Hanya saja, selama ini Pemohon yang sekarang Pembanding dan Termohon yang sekarang Terbanding tidak pernah melakukan komunikasi baik itu secara langsung maupun melalui telepon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Termohon yang sekarang menjadi Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar sudi kiranya :
Memberikan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku.

Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Relass Pemberitahuan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Sgta., tanggal 21 Oktober 2019 untuk Termohon/ Terbanding, dan tanggal 30 Oktober 2019 untuk Pemohon/Pembanding, dan berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Sgta, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon /Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada tanggal 18 Nopember 2019 dengan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/1675/HK.05/11/2019, Tanggal 18 Nopember 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

[Legal Standing] :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Pemohon, maka Pembanding mempunyai legal standing dan berhak untuk mengajukan permohonan banding.

[Penerimaan Permohonan Banding] :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2019, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1441 Hijriah, dihadiri oleh pihak Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding. Maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13, masih berada dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Pemeriksaan Tingkat banding] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Sgta., tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1441 Hijriah, dan Memori Banding, serta Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan "Menolak permohonan Pemohon ", dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

[Tentang Kuasa Hukum] :

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah memberi Kuasa Khusus kepada **Sarikun,S.E.,S.H.,M.H., dan Rekan,** Pengacara/Advokat, yang beralamat di Jalan H. Masrani Saptin RT. 21 Kel. Sungai Kapih. Kel. Sambutan, Kota Samarinta Kalimantan Timur Telp 0541 6247 069, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam Register Nomor 21/SK/2019 tanggal 7 Oktober 2019, dan Penerima Kuasa yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemohon/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

[Tentang Usaha Mendamaikan] :

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah di usahakan damai oleh mediator **H.Ahmad Asy Syafi'I,S.Ag.** melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 5 Agustus 2019, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil.

[Tentang Pokok Perkara] :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Sgta., tanggal 19 Agustus 2019, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah 10 Oktober 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.(vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon/ Pembanding tidak dijawab oleh Termohon/Terbanding, karena Termohon/ Terbanding tidak hadir dipersidangan, namun berdasarkan pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau menyatakan suatu keadaan, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka oleh karena itu Pemohon/ Pembanding dibebani pembuktian. Namun faktanya Pemohon/Pembanding hanya mengajukan bukti berupa foto yaitu P-4, P-5 dan P-6, dan bukti tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti-bukti lainnya atau didukung dengan keterangan para saksi, maka oleh karena Pemohon/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding, sehingga alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/ Terbanding belum mencapai ketentuan pembuktian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pemohon/Pembanding untuk membuktikan dalil permohonannya yaitu pada sidang tanggal 19 Agustus 2019, dan sidang tanggal 26 Agustus 2019, namun ternyata Pemohon/Pembanding tidak membuktikan atau tidak menghadirkan saksi yang mengetahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding dinyatakan tidak terbukti, dan permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon dapat dipertahankan.

[Tentang Keberatan Pembanding] :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkan keberatan Pemohon/Pembanding tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon /Pembanding dengan tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 362/Pdt.G.2019.PA Sgta., tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1441 Hijriah dapat dikuatkan.

[Tentang Biaya Perkara] :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 362/Pdt.G/2019/PA Sgta., tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1441 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami **H. Helminizami, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., M.H.** dan **Drs. H. Nuzul, MH.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs.H.Rusliani** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Helminizami, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., M.H.

.Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Drs. H. Rusliani.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp134.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 2 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/ Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)